



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420.2/0030/35.73.406/2020

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor Register : PAUD-P/030/VI/2020  
Tanggal Permohonan : 19 JUNI 2020  
Nama Pemohon : Dra. Hj. MIKE SUPRANTIWI, S.Psi., M.Pd.  
Alamat : JL. BANTARAN IV/15 A MALANG  
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI;**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : Dra. Hj. MIKE SUPRANTIWI, S.Psi., M.Pd.  
Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN ANAK SALEH**  
Alamat Lembaga : JL. CANDI PANGGUNG INDAH NO. 1-3 MALANG  
Nama Sekolah : **TAMAN PENGASUHAN ANAK "ANAK SALEH"**  
Alamat Sekolah : JL. CANDI PANGGUNG INDAH NO. 1-3 MALANG  
Kelurahan : MOJOLANGU Kecamatan : LOWOKWARU  
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN  
Tanggal 15 JUNI 2020 yang berlaku sampai dengan **Tanggal 13 JULI 2025**  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL

: MALANG  
: 29 JUN 2020

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
  
ERIK ASTYO SANTOSO, ST. MT.  
Penjabat Utama Muda  
NIP. 19730428 199803 1 004